

## Kajian Variable Di Luar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan (Standar RTH Publik) Di Perkotaan Mayong Jepara

Jamilla Kautsary<sup>1</sup>, Indah Illa Retno<sup>1</sup>, Aisyah Wini Asti Diani<sup>1</sup>, Grace Viva Maranathasya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung

Email Korespondensi: [jamilla@unissula.ac.id](mailto:jamilla@unissula.ac.id)

### ABSTRAK

Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) masih merupakan masalah yang sangat sulit diwujudkan dalam pembangunan Perkotaan di Indonesia. Penyediaan RTH public diperkotaan berfungsi untuk mendukung kelayakan kota untuk di huni, baik dari aspek ekologia, ekonomi, sosial budaya kesehatan dan aspek arsitektur ataupun keindahan. RTH perkotaan masih belum menjadi perhatian dari penentu kebijakan dan masyarakat, RTH masih dianggap kurang memberikan keuntungan secara ekonomis. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam permasalahan implementasi standart kebutuhan RTH Publik di Perkotaan Mayong (diluar masalah kebijakan). Metode yang digunakan adalah metode campuran (deduktif kualitatif dan kuantitatif). Parameter yang digunakan berkaitan dengan variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi kebijakan, yang meliputi perumusan kebijakan dan sosialisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan, komitmen dan kecapan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan) dan dukungan dari pejabat/atasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa capaian perwujudan RTH Di Perkotaan Mayong Masih sangat jauh dari standart RTH Publik di Perkotaan. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya dukungan dari faktor sosial ekonomi dan politik, rendahnya dukungan masyarakat dalam arti luas, rendahnya dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan, komitmen dan rendahnya dukungan pejabat

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, RTH, Perkotaan, Mayong Jepara

### ABSTRACT

*The provision of green open space (RTH) is still a very difficult problem to be realized in urban development in Indonesia. The provision of public green open space in urban areas serves to support the feasibility of the city to be inhabited, both from the ecological, economic, socio-cultural aspects of health and architectural or beauty aspects. Urban green open space is still not a concern of policy makers and the community, green open space is still considered to be less economically profitable. This article aims to explore more deeply the problem of implementing the standard requirements for public green open space in Mayong City (excluding policy issues). The method used is a mixed method (qualitative and quantitative deductive). The parameters used are related to variables outside the policy that are able to influence policy implementation, which include policy formulation and socialization, socio-economic and political conditions, stakeholder community support/involvement, commitment and proficiency of implementing officials (policy implementation) and support from officials/supervisors. . The results of this study indicate that the achievement of the realization of green open space in the Mayong urban area is still very far from the standard of public green open space in urban areas. This condition is caused by low support from socio-economic and political factors, low public support in a broad sense, low support/involvement of community stakeholders, commitment and low support from officials.*

*Keywords: Implementation, Policy, RTH, Urban, Mayong Jepara*

## **1. PENDAHULUAN**

Perkotaan Mayong merupakan salah satu Perkotaan di Kabupaten Jepara yang saat ini tumbuh pesat menjadi kawasan perkotaan dengan peruntukan industri. Luas peruntukan industri yang berkembang di Mayong di tahun 2021 ini sudah mencapai 104,34 Ha. Pertumbuhan peruntukan industri yang terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 1/5 luas permukiman perkotaan. Sementara luas RTH Publik terkunci di 2% dari luas permukiman atau hanya 0,24% dari luas kota Mayong. Seperti halnya perkotaan lain di Indonesia keseimbangan antara cepatnya pembangunan dengan terbatasnya lahan, menyebabkan perwujudan standart minimal luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan perkotaan menjadi terancam, dan terabaikan (Fitria et al., 2020) Padahal pembangunan kota yang pesat tanpa diimbangi penyediaan RTH akan meningkatkan kerentanan kota terhadap bencana, terutama bencana banjir akibat hilangnya area resapan (Meningkatkan-Ketangguhan-Banjir-Perkotaan-Melalui-Ruang-Terbuka-Hijau-Publik-Yang @ Blogs.Worldbank.Org, 2021.)

Sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia (dalam peraturan Menteri PU. No. 5 Tahun 2008), luasan RTH Publik di Perkotaan adalah 20% dari luas perkotaan. Luasan ini terdiri dari 12,5% RTH Taman dan Hutan Kota, 6% RTH Jalur Hijau Jalan dan 1,5% RTH Fungsi tertentu. Di Perkotaan Mayong, capaian luasan ketiga jenis, masih sangat jauh dari standar. RTH Taman dan hutan kota hanya 0,053%, taman jalur hijau jalan 0,18% dan RTH Fungsi tertentu hanya 0,01%. Fakta tersebut menunjukkan implementasi pemenuhan standart minimal luasan RTH masih menghadapi kesulitan dan tantangan yang cukup besar (Setyati & Utomo, 2015). Hal ini menunjukkan perwujudan komitmen dan kepedulian Pemerintah kab. Jepara dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan belum proporsional. Pada Kasus penelitian tentang fungsi RTH di Kota Jepara menunjukkan bahwa keberadaan RTH mampu menurunkan suhu (iklim mikro di perkotaan Jepara) (Subhan et al., 2019). Ruang terbuka hijau dapat digunakan untuk ventilasi kota, pembatas dan pengaman jalan trotoar, trotoar (Wati et al., 2016), fungsi ekonomi, ekologi dan fungsi keindahan (Rustam Hakim Manan, 2020) serta untuk hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup penduduk (Addas & Alserayhi, 2020), akan tetapi peran dan fungsi RTH perkotaan seringkali dianggap kurang penting.

Implementasi kebijakan pemenuhan standart luasan minimal di perkotaan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Implementasi kebijakan itu sendiri merupakan kegiatan pelaksanaan dari sebuah keputusan kebijakan yang berbentuk peraturan, perundangan, yang jangka waktu dan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya (Xu & Gao, 2017).

Implementasi kebijakan akan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan yang menghubungkan kebijakan dengan tindakan program. Implementasi kebijakan juga merupakan komponen penting dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya (Seraw & Lu, 2020)

Analisis Implementasi kebijakan sangat penting dalam menilai capainya tujuan-tujuan dalam proses implementasi. Seperti dalam kasus capaian luasan RTH di Perkotaan Mayong. Terdapat 3 parameter kunci untuk analisis implementasi kegiatan, yaitu (Mazmanian & Sabatier, 1983):

1. Mudah-tidaknya masalah yang akan diselesaikan/dikendalikan;
2. Kemampuan peraturan untuk mengatur implementasi;
3. Variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi yang meliputi:
  - a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi;
  - b. Dukungan masyarakat;
  - c. Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok;
  - d. Dukungan dari pejabat;
  - e. Komitmen dan kecakapan kepemimpinan dari pejabat pelaksana

Sedangkan menurut (Bhuyan et al., 2010) dan (Seraw & Lu, 2020) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

- a. Perumusan kebijakan, dan sosialisasinya; ?
- b. Konteks sosial, politik, dan ekonomi; ?
- c. Kepemimpinan untuk implementasi kebijakan;
- d. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan;
- e. Perencanaan pelaksanaan dan mobilisasi sumber daya;
- f. operasi dan layanan; dan
- g. Umpan balik tentang kemajuan dan hasil.

Selain itu, keberhasilan implementasi dapat dilihat melalui dua metode evaluasi yaitu (Mazmanian & Sabatier, 1983)

- a. Evaluasi proses (*formative evaluation/process evaluation*) yaitu suatu studi proses implementasi kebijakan/program untuk menilai seberapa efektif kebijakan/program tersebut diimplementasikan;
- b. Evaluasi sumatif (*summative evaluation*) yang berupa kegiatan penilaian sampai seberapa jauh sebuah kebijakan/program telah menghasilkan dan sejauh mana perubahan yang teramati dari adanya kebijakan/program tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk membahas variable (hal-kal/permasalahan) di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan (standart rth taman kota) di Perkotaan Mayong, mengingat capai peerentase RTH di perkotaan ini yang sangat kecil

## **2. METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode campuran (deduktif kuantitatif dan kualitatif) (Samsu, 2017). Metode kuantitatif digunakan untuk melihat seberapa besar capaian (persentase capaian) penyediaan RTH. Persentase untuk RTH Publik, pada tulisan ini akan di pecah menjadi 12.5% untuk RTH Taman dan Hutan Kota, 6% TRH Jalur Hijau Jalan dan 1.5% , untuk RTH Fungsi tertentu sesuai dengan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam Peraturan Penteri PU. Nomor 5 Tahun 2008. RTH Publik Kota yang dijadikan amatan mulai dari RTH public taman dan hutan kota (RTH taman Kecamatan, RTH Kelurahan/desa, RTH Rukun Warga dan Rukun Tetangga, RTH jalur hijau jalan dan RRTTH Fungsi tertentu (makam, sempadan sungai dan irigasi).

Metode kualitatif digunakan untuk melihat variable yang mempengaruhi ketidak berhasilan implementasi kebijakan minimal penyediaan RTH Perkotaan. Variable ini meliputi

- a. Perumusan kebijakan dan sosialisasi;
- b. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- c. Dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan;
- d. Komitmen dan kecapakan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan)
- e. Dukungan dari pejabat/atasan.


Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara primer dengan pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan serta dengan wawancara mendalam terhadap aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemenuhan RTH Publik. Sementara data sekunder. Didapat dari data instansional (Dinas Lingkungan Hidup), terkait dengan data capaian sementara RTH tahun 2021, Bappeda terkait dengan Peta dasar. dan data/informasi dari on line (pengusaha/penyedia bangunan indutri).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **3.1. Perkotaan Mayong dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jepara**

Perkotaan Mayong, dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara (2012) ditetapkan sebagai bagian dari PKLp (Pusat Kegiatan Lokal yang di promosikan), kemudian

pada revisi 2019 (draft RTRW Kab. Jepara 2019), ditetapkan sebagai PPK, mengingat adanya perubahan dalam Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.



Gambar 1. Peta Orientasi Perkotaan Mayong



**Gambar 2.** Peta Penggunaan lahan eksisting Perkotaan Mayong 2021

**Tabel 1.** Fungsi Perkotaan yang akan dikembangkan di Perkotaan Mayong dalam Dok. Revisi RTRW Kab. Jepara.

Perkotaan	Fungsi Perkotaan
Mayong (PPK)	Pusat pemerintahan kecamatan
	Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan
	Pengembangan permukiman
	Pusat pengembangan pariwisata
	Pusat pengembangan industri
	Pengembangan tanaman pangan (padi, ubi kayu, kedelai, kacang panjang, ketimun, terung)
	Pengembangan tanaman buah (jambu air, nanas, jambu biji, pepaya, rambutan, sukun, jengkol)
	Pengembangan perkebunan rakyat (tebu, jambu mete)
	Pengembangan kegiatan peternakan
	Pengembangan industri kerajinan (gerabah dan genteng)
Pusat pelayanan sapi potong dan ayam potong	

Sumber: Matek Revisi RTRW Kab. Jepara 2019

Pada table di atas terlihat bahwa untuk perkotaan Mayong pada saat dilakukan revisi RTRW, ditetapkan fungsi/peruntukan untuk industry kerajinan (gerabah dan genteng). Akan tetapi jika dilihat di lapangan saat ini banyak sekali industri non kerajinan yang banyak berdiri

dan beroperasi di Mayong. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa bangunan untuk kegiatan industri dan pergudangan di Mayong, Dari hasil kajian data primer maupun sekunder secara on line baik melalui situs resmi perusahaan pergudangan dan bangunan industry maupun dari Citra Google Earth, dapat dilihat bahwa penyediaan RTH di lingkungan area kegiatan Industri baik public maupun privet sangat minim seperti area pergudangan yang dikelola oleh perusahaan Bumimas Grup.

Tidak adanya dukungan upaya pemenuhan RTH dari kelompok masyarakat ini sudah menjadi masalah dan beberapa kali ditegur oleh instansi yang berwenang termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketika mengunjungi PT HWI, PT DDI dan PT Konindo 2 yang disinyalir belum menyediakan RTH private sebesar 10% dari luas kaving ((Mustofa, 2021). Sementara hasil triangulasi data melalui foto di laman/situs resmi perusahaan penyedia pertersebut terlihat bahwa tanaman hijau hanya berupa tanaman dalam pot, di dalam kavling, seperti nampak pada gambar berikut:



**Gambar 3.** *Tipe Bangunan Industri dan Pergudangan yang di Bangun Di Mayong*

*<https://bumimasgroup.co.id/gudang-mayong-jepara/>*

### **3.2. Capaian Luasan RTH Publik Di Perkotaan Mayong Taun 2021**

Capaian luasan dari hasil pemutakhiran data DLH dengan survey lapangan di Perkotaan Mayong masih sangat kecil. Banyak ditemui kasus-kasus di lapangan tanah-tanah untuk RTH, seperti RTH fungsi tertentu dalam hal ini RTH Makam, yang sudah dikelilingi oleh bangunan industri.



**Gambar 4.** Contoh Area Perusahaan di Tengah permukiman.  
Area RTH Makam Yang Dihimpit Bangunan Industri, dan Area Industry Juga Tidak Menyediakan RTH Privat 10% Dari Luas Kapling.  
(sumber citra Google Earth, 2021: 1 Desember, 2021)

**Tabel 2.** Capaian Luasan RTH Publik Perkotaan Mayong Kab. Jepara, Tahun 2021


No	Desa/Kelurahan	Luas Perkotaan		Luas Ideal RTH Publik		RTH TAMAN KOTA & HUTAN KOTA(KEC, DESA/KEL):12,5%									
		Ha	M2	20% Luas		Taman Kecamatan		Lapangan (Taman Desa)		Luas Eksisiting		Luas Ideal		Kekurangan RTH Taman	
				Ha	m2	Ha	m2	Ha	m2	Ha	m2	m2	%	m2	%
1	Kuanyar	196.09	1960867.65	39.22	392173.53	0	0	0	0	0	0.000	245108.46	12.50	<b>245108.46</b>	<b>12.5000</b>
2	Mayong Lor	301.77	3017733.12	60.35	603546.62	0	0	1.11	11100	11101.1	0.018	377216.64	12.50	<b>377216.62</b>	<b>12.4816</b>
3	Pelang	195.19	1951863.21	39.04	390372.64	0	0	0.53	5300	5300.53	0.014	243982.90	12.50	<b>243982.89</b>	<b>12.4864</b>
4	Pelemkerep	78.52	785239.83	15.70	157047.97	0.22	2200		0	2200.22	0.014	98154.98	12.50	<b>98154.97</b>	<b>12.4860</b>
5	Sengonbugel	525.78	5257789.89	105.16	1051557.98	0	0	0.72	7200	7200.72	0.007	657223.74	12.50	<b>657223.73</b>	<b>12.4932</b>
6	Singorojo	315.34	3153366.14	63.07	630673.23	0	0	0	0	0	0.000	394170.77	12.50	<b>394170.77</b>	<b>12.5000</b>
7	Tigojuru	152.55	1525510.55	30.51	305102.11	0	0	0	0	0	0.000	190688.82	12.50	<b>190688.82</b>	<b>12.5000</b>
8	Grand Total		17652370.39		3530474.08	0.22	2200	2.36	23600	25802.6	0.053	2206546.30	12.50	<b>2206546.25</b>	<b>12.4472</b>

No	Desa/Kelurahan	Luas Perkotaan		RTH Jalur Hijau Jalan: (6%)							
		Ha	m2	Luas Eksisting Pulau Jalan & Median			Luas Ideal		Kekurangan RTH Taman		
				Ha	m2	%	m2	%	m2	%	
1	Kuanyar	196.09	1960867.65	0.48	4800.00	0.24	117652.06	6.00	112852.06	5.76	
2	Mayong Lor	301.77	3017733.12	0.84	8400.00	0.28	181063.99	6.00	172663.99	5.72	
3	Pelang	195.19	1951863.21	0.22	2200.00	0.11	117111.79	6.00	114911.79	5.89	
4	Pelemkerep	78.52	785239.83	0.38	3800.00	0.48	47114.39	6.00	43314.39	5.52	
5	Sengonbugel	525.78	5257789.89	0.35	3500.00	0.07	315467.39	6.00	311967.39	5.93	


6	Singorojo	315.34	3153366.14	0.50	5000.00	0.16	189201.97	6.00	184201.97	5.84
7	Tigojuru	152.55	1525510.55	0.44	4400.00	0.29	91530.63	6.00	87130.63	5.71
8	Grand Total		17652370.39	3.21	32100.00	0.18	1059142.22	6.00	1027042.22	5.82

No	Desa/Kelurahan	Luas Perkotaan		RTH FUNGSI TERTENTU: (1,5%)									
		Ha	M2	Pemukaman Umum	Jalur hijau Irigasi	Luasan eksisting	L Ideal	Kekurangan Fungsi Tertentu					
		Ha	M2	Ha	m2	Ha	m2	m2	%	m2	%	m2	%
1	Kuanyar	196.09	1960867.65	0.92	9200.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	29413.01	1.50	20213.01	0.01
2	Mayong Lor	301.77	3017733.12	2.73	27300.00	0.00	0.00	27300.00	0.01	45266.00	1.50	17966.00	0.01
3	Pelang	195.19	1951863.21	1.05	10500.00	0.00	0.00	10500.00	0.01	29277.95	1.50	18777.95	0.01
4	Pelemkerep	78.52	785239.83	0.75	7500.00	0.00	0.00	7500.00	0.01	11778.60	1.50	4278.60	0.01
5	Sengonbugel	525.78	5257789.89	8.33	83300.00	0.00	0.00	83300.00	0.02	78866.85	1.50	-4433.15	0.01
6	Singorojo	315.34	3153366.14	0.90	9000.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	47300.49	1.50	38300.49	0.01
7	Tigojuru	152.55	1525510.55	0.95	9500.00	0.06	600.00	10100.00	0.01	22882.66	1.50	12782.66	0.01
8	Grand Total		17652370.39	15.63	156300.00	0.06	600.00	156900.00	0.01	264785.56	1.50	107885.56	0.01

Sumber: DLH kab. Jepara dan Pemutakhiran Dengan Data Lapangan, 2021



**Gambar 5.** Peta Sebaran RTH di Perkotaan Mayong  
 Sumber Peta: Matek RTRW Kab. Jepara 2019, Sumber isi: data Primer, 2021



**Gambar 6.** Kondisi RTH di Perkotaan Mayong  
 Sumber Peta: Matek RTRW Kab. Jepara 2019, Sumber isi: data Primer, 2021

### **3.3.Variable-Variabel Di Luar Kebijakan Yang Mempengaruhi Implementasi**

Pentingnya penyediaan RTH sebagai bagian komponen kota layak huni, salah satunya di tergambar dalam Penghargaan ADIPURA dari Kementerian Lingkungan hidup yang tujuannya untuk mewujudkan perkotaan kabupaten/kota agar memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan. Pada Pasal 11 Ayat (2) poin (d) tertera jelas bahwa luasan RTH menjadi syarat pokok perolehan adipura sesuai dengan klasifikasi kota (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, 2019). Sesuai peraturan ini perkotaan mayong merupakan Kota kecil dengan syarat minimal luasan RTH > 20%. Selain itu capaian RTH juga dijadikan parameter pokok dalam kegiatan Pengawasan Penataan Ruang seperti di jelaskan Pasal 213 Ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan ruang sebagai komponen penilaian kinerja Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek **Pemanfaatan Ruang** (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tantang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2021).

Pada kenyataannya perwujudan capaian luasan minimal RTH perkotaan, sesuai standar pelayanan minimal yang termuat dalam Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Perkotaan (peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Pr/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, 2008) sebesar 30% (dengan komposisi 10% RTH privat dan 20% RTH public) sangat sulit untuk diwujudkan. Beberapa variabel yang berhasil diidentifikasi dari wawancara dengan pihak yang berkepentingan terkait dengan implementasi kebijakan luasan minimal RTH Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan sosialisasi. Terkait dengan perumusan kebijakan, di dalam Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten, Amanah untuk menyediakan RTH ini sudah sangat jelas. Sosialisasi juga sudah sering dilakukan, baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi, Akan tetapi RTH belum menjadi isu yang seksi dalam pembangunan daerah. Peningkatan nilai investasi dan peningkatan lapangan pekerjaan masih sangat mendominasi. RTH hanya dibutuhkan saat pemerintah kabupaten berusaha mendapatkan Adipura. Di titik ini pemerintah akan melakukan banyak cara untuk membuktikan bahwa kecukupan RTH  $\geq 20\%$  seperti dimanakan dalam Pasal 11 Ayat(2) Poin d, pada Peren LHH terpenuhi, walaupun eksisting di lapangan tidak ada. Hal ini juga berkaitan dengan dukungan politik terhadap RTH yang masih sangat kecil.

2. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi dan teknologi seringkali menjadi masalah dalam upaya penyediaan RTH dan pengendalian pemanfaatannya. Banyak ruang-ruang RTH fungsi taman kota dan jalur hijau jalan berubah menjadi tempat kuliner karena alasan ekonomi, atau ruang RTH khusus seperti sempadan sungai/irigasi atau sempadan rel KA (lahan milik PT KAI) dan bahkan RTH pemakaman berubah menjadi permukiman atau peruntukan lainnya seperti industry. Masyarakat yang mengakupasi ruang ini di Mayong bersal dari beragam kelas. Untuk jalur hijau jalan kebanyakan merupakan golongan masyarakat menengah kebawah. Masyarakat golongan ini memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas terhadap peran dan fungsi RTH Publik juga memberi andil terkait kerusakan RTH Publik. Sementara di Kawasan Industri berkebalikan. Meski mereka memiliki pemahaman tetapi kepentingan ekonomi jangka pendek membuat mereka berfikir jika RTH Publik maupun privat tidak menguntungkan/penting.
3. Dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan. Berkaitan dengan poin ini, memang terlihat bahwa dukungan masyarakat pemangku kepentingan (terutama pelaku usaha) di perkotaan Mayong masih sangat kurang. meskipun beberapa kali surat teguran dari dinas bahkan teguran langsung melalui kunjungan lapangan langsung dari DPRD sudah beberapa kali dilakukan, akan tetapi tidak ada hasilnya. Upaya penggunaan lahan milik pemerintah seperti tanah-tanah bengkok diperkotaan juga dipenuhi untuk wadah kegiatan yang berorientasi ekonomi jangka pendek (kembali modal pencalonan) tanpa menyisakan untuk RTH Publik. Ruang-ruang ini dipenuhi untuk bangunan ruko atau tempat parkir yang disewakan ke perusahaan industri, karena dalam kaving ruang parkir tidak mencukupi.
4. Komitmen dan kecakapan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan). Masalah komitmen dan kecakapan ini berkaitan erat dengan poin 1 di atas. Sebagus apapun produk kebijakan RTH publik jika dalam implementasinya tidak ada komitmen (teguh pendirian untuk menjalankan dengan baik) dan kecakapan dari pejabat pelaksana maka upaya pemenuhan RTH juga tidak akan berhasil dengan baik. Komitmen ini sering terganggu dengan pergantian pemimpin daerah atau pemindahan pejabat yang dari awal sudah disiapkan untuk mengawal penyediaan RTH Publik atau juga bisa terganggu karena adanya kepentingan ekonomi jangka pendek kelompok tertentu. Saat ini dengan kondisi capaian yang sangat kecil,, akan menjadi tugas yang berat bagi pejabat pelaksana walaupun mereka memiliki komitmen dan kecakapan yang cukup baik (khususnya DLH). Hal ini juga disebabkan krn adanya perbedaan persepsi terkait fungsi RTH karena dari dulu RTH di Kab. Jepara dikelola oleh banyak OPD, seperti Dinas Pariwisata dan

Olah Raga, Dinas PU Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas lainnya yang masing-masing memiliki kepentingan tersendiri terkait dengan tupoksinya. Jika dikelola oleh DISPORA, taman kota akan berubah menjadi pusat kuliner, jika di dekat sekolah jadi lapangan. Kemudian lapangan di kelurahan/desa karena dikelola oleh Petinggi, saat ini juga banyak yang dibangun untuk fasilitas yang bisa disewakan. Komitmen dari pejabat yang memberikan izin, untuk pembangunan berskala besar juga kadang kurang. Akibatnya masyarakat sasaran kebijakan merasa ada yang melindungi meskipun mereka melanggar ketentuan. Komitmen dan kecakapan kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Masalah komitmen dan kecakapan ini berkaitan erat dengan poin di 1 atas. Sebagus apapun produk rancangan desain RTH publik jika dalam implementasinya tidak ada komitmen (teguh pendirian untuk menjalankan dengan baik) dan kecakapan dari pejabat pelaksana maka upaya pemenuhan RTH juga tidak akan berhasil dengan baik. Komitmen ini sering terganggu dengan pergantian pemimpin daerah atau pemindahan pejabat atau ada kepentingan ekonomi jangka pendek dari pejabat.

5. Dukungan dari pejabat. Dukungan pejabat dan pemerintah daerah serta pihak yang berkepentingan dalam penyediaan/pemenuhan RTH sangat penting. Dukungan ini tidak hanya dalam penyusunan produk perencanaan RTH tetapi dalam implementasi pemanfaatan dan pengendaliannya serta dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan. Dari hasil wawancara terhadap kabupaten/kota, dukungan dari pejabat ini masih sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari alokasi dana untuk penyediaan RTH yang sangat kecil.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Poin penting sebagai yang dapat disimpulkan dari hasil kajian pada tulisan ini adalah, sebagus apapun perumusan kebijakan dan sosialisasi pemenuhan prosentase luasan minimal di Perkotaan Mayong tetapi variable di luar kebijak seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik, dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan, komitmen dan kecakapan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan) dan dukungan dari pejabat/atasan, dukungannya sangat kecil, maka upaya perwujudan RTH Publik >20% akan menjadi mimpi yang sangat sulit wujudkan.

Saran untuk pemecahan permasalahan pemenuhan RTH Publik di Mayong Jepara:

- a. Peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi terkait pentingnya peran dan fungsi RTH Publik Perkotaan.

- b. Peningkatan/perbaikan perumusan kebijakan dan sosialisasi, dengan landasan analisis evaluasi implementasi kebijakan RTH
- c. Peningkatan dukungan RTH dari aspek politik untuk kepentingan konservasi dan perlindungan dari tekanan kebutuhan ekonomi jangka pendek
- d. Peningkatan dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan;
- e. Peningkatan dukungan terhadap komitmen dan kecapan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan yang saat ini lebih banyak dibebankan ke DLH)
- f. Peningkatan dukungan dari pejabat/atasan (baik pimpinan eksekutid dan legislative) kabupaten Jepara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Addas, A., & Alserayhi, G. (2020). Quantitative Evaluation of Public Open Space per Inhabitant in the Kingdom of Saudi Arabia: A Case Study of the City of Jeddah. *SAGE Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020920608>
- Bhuyan, A., Jorgensen, A., & Sharma, S. (2010). Taking the Pulse of Policy : May 2010, 50.
- Fitria, F., Helmi, H., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 132–140. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- meningkatkan-ketangguhan-banjir-perkotaan-melalui-ruang-terbuka-hijau-publik-yang @ [blogs.worldbank.org](https://blogs.worldbank.org). (2021). <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/meningkatkan-ketangguhan-banjir-perkotaan-melalui-ruang-terbuka-hijau-publik-yang>
- MUSTOFA, A. (2021, April). Tak Sediakan RTH, Perusahaan Asing Ditegur Komisi DPRD Jepara. <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/08/252997/tak-sediakan-rth-perusahaan-asing-ditegur-komisi-dprd-jepara>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, 1 (2019).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, (2008). [http://landspatial.bappenas.go.id/komponen/peraturan/the\\_file/permen05-2008.pdf](http://landspatial.bappenas.go.id/komponen/peraturan/the_file/permen05-2008.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (2021).
- Rustam Hakim Manan. (2020). Community Perception of the Green Open Space Planning Aspect in the City of Jakarta. *International Journal of Engineering Research And*, V9(02), 316–322. <https://doi.org/10.17577/ijertv9is020139>

- Salvesen, D., Evenson, K. R., Rodriguez, D. A., & Brown, A. (2008). Factors influencing implementation of local policies to promote physical activity: A case study of Montgomery County, Maryland. *Journal of Public Health Management and Practice*, 14(3), 280–288. <https://doi.org/10.1097/01.PHH.0000316487.57512.f6>
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In M. P. . DR. Rusmini, S. Ag. (Ed.), Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). Pustaka Jambi.
- Seraw, W., & Lu, X. (2020). Review on Concepts and Theoretical Approaches of Policy Implementation. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 4(11), 113–118.
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 19(1), 7–8.
- Subhan, M. I., Wacano, D., Studi, P., Lingkungan, T., & Indonesia, U. I. (2019). JEPARA , Kabupaten Jepara Dalam Menurunkan Suhu Udara Analysis Of Green Open Space Efectivness In Jepara Subdistric , Jepara Regency In Reducng Micro Air. Universitas Islam Indonesia.
- Wati, S., Wijaya, A. F., & . S. (2016). Evaluation of Green Open Space Management Program in Gresik Regency Based on Cipp Evaluation Model. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2068>
- Xu, Q., & Gao, L. (2017). The Causes Analysis of Public Policy Implementation Deviation: Based on a Framework of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 157(Iceiss), 298–303. <https://doi.org/10.2991/iceiss-17.2017.71>
- <https://bumimasgroup.co.id/gudang-mayong-jepara/> diakses tgl 8 Desember 2021 Pukul 15.17 Wib